

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

NOMOR : 176/PM.00.01/K-SA.03/08/2024

**TENTANG
TIM FASILITASI PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN PENGAWASAN KONTEN INTERNET
(SIBER) DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Intruksi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang menyatakan pelaksanaan terhadap pengawasan Konten Media Sosial diampu oleh Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Tim Fasilitasi Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (SIBER) dalam Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- SATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Fasilitasi Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (SIBER) dalam Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
 - Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
 - Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
 - Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
 - Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
- Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Naska Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Boroko
Pada tanggal 7 Agustus 2024**



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Utara di Manado
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sulawesi Utara di Manado
3. Ketua KPU Kab. Bolaang Mongondow Utara di Boroko
4. Arsip.

SUSUNAN TIM FASILITASI PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN PENGAWASAN KONTEN INTERNET
(SIBER) DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1	Rizki Posangi, SH	Plt Ketua Bawaslu Bolmut	Pengarah dan Penanggung jawab
3	Feybe V. Rugian, SP	Anggota Bawaslu Bolmut	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
4	Adriyanto Dupa, SKM,M.SI	Koordinator Sekertariat	Ketua
5	Roki Mansur, S.SI	KoorSubbagian Hukum Pencegahan Parmas dan Humas	Wakil Ketua
III	Sekertaris dan Wakil Sekertaris		
6	Abdul Muin Lamela, S.PI	Staf Subbagian Hukum Pencegahan Parmas dan Humas	Sekretaris
7	Rifsan Tampi, S.Pd	Staf Subbagian Administrasi	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
8	Siti Sarah Sanggilalung, SH	KoorSubbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
9	Lestina Tamasengge, SH	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10	Astrit Fitrianti Tegela, S.Kom	Staf Subbagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pelatihan dan Diklat	Anggota
11	Wahidin Agel, SE	Staf Subbagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pelatihan dan Diklat	Anggota
12	Cristianto Kagansa, S.Pd.K	Staf Subbagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pelatihan dan Diklat	Anggota
13	Liana Safira Makarama, S.Kom	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
14	Novita Rahman, S.SI	Staf Subbagian Administrasi	Anggota


PLT KETUA
RIZKI POSANGI, SH
KETUA